

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pelunasan pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo di KSPPS BMT NUS Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Kediri pada dasarnya telah mengikuti prinsip-prinsip syariah, yakni dengan adanya kejelasan akad, transparansi harga, dan sistem pembayaran bertahap yang disepakati sejak awal. Komitmen ini mencerminkan upaya lembaga untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pembiayaan syariah, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil. Namun demikian, implementasi terhadap Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo masih belum optimal. Hal ini tampak dari ketiadaan regulasi internal yang baku, belum adanya SOP tertulis mengenai pelunasan dipercepat dan potongan margin, serta belum tersedianya sistem digital yang mampu menghitung potongan secara otomatis. Praktik yang berlangsung saat ini masih bersifat kasus per kasus dan bergantung pada komunikasi langsung antara nasabah dan pengurus, yang bisa menimbulkan ketidakkonsistenan dan kesan tidak adil.
2. Ketidakterapan fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 secara menyeluruh dapat berdampak negatif terhadap hak nasabah dan efisiensi lembaga itu sendiri. Nasabah yang berniat baik melunasi pembiayaan lebih awal belum sepenuhnya memperoleh kejelasan insentif yang seharusnya mereka terima. Padahal, dari sisi kelembagaan, pelunasan lebih awal berpotensi meningkatkan likuiditas dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, tidak konsistennya penerapan fatwa juga dapat menurunkan citra BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang semestinya tunduk pada fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal

lembaga menjadi hal yang mendesak, baik melalui pelatihan SDM, penyusunan kebijakan operasional berbasis fatwa, maupun pengembangan sistem teknologi informasi. Upaya tersebut diperlukan agar KSPPS BMT NU Sejahtera Kediri dapat menjalankan prinsip-prinsip muamalah secara lebih optimal dan profesional sesuai perkembangan regulasi syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian langsung diobjek penelitian sehingga peneliti memberikan saran KSPPS BMT NU Sejahtera untuk melakukan perbaikan-perbaikan yaitu :

1. KSPPS BMT NU Sejahtera Kediri disarankan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelunasan sebelum jatuh tempo, termasuk mekanisme pemberian potongan harga sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI No.153.
2. Mengadakan pelatihan dan pembekalan berkala kepada seluruh staf agar memahami pentingnya penerapan fatwa-fatwa terbaru sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip syariah.
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan yang mendukung perhitungan otomatis potongan dan pencatatan pelunasan dipercepat.
4. Menjadikan pelunasan lebih awal sebagai strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi potensi pembiayaan bermasalah dan mempercepat perputaran dana lembaga.

Dengan upaya perbaikan tersebut, diharapkan KSPPS BMT NU Sejahtera Kediri dapat meningkatkan kepatuhan syariah, memperkuat kepercayaan nasabah, serta mengoptimalkan peranannya sebagai lembaga keuangan syariah yang unggul dan berintegritas.

